

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Alasan pemilihan judul ini berawal dari kasus yang telah dijatuhkan FIFA kepada PSSI. Otoritas sepakbola dunia FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi terhadap PSSI. Dalam surat Sekjend FIFA kepada Sekjen PSSI, FIFA memberi sanksi atas dasar terjadinya intervensi pemerintah terhadap independensi PSSI.

Topik ini menarik karena sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA terhadap PSSI adalah akibat adanya pihak ke tiga atau campur tangan pemerintah. Opini publik pun langsung terbelah, sebagian bersyukur Indonesia terkena sanksi FIFA, dengan alasan PSSI memang patut dikenai sanksi dan berharap pemerintah bisa mereformasi total sepakbola Indonesia. Sebagian lagi menyesalkan adanya sanksi tersebut, karena membuat sepakbola Indonesia dikucilkan dari berbagai *event* internasional. Dalam kasus sanksi FIFA ini, ada salah kaprah dari opini publik dalam melihat esensi surat sanksi FIFA. Publik yang mendukung sanksi FIFA melihat bahwa ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk segera mengambil alih karena PSSI sudah tidak diakui FIFA.

Jelas itu adalah sebuah opini yang keliru. Dalam surat FIFA, tak ada satupun kalimat yang mengatakan bahwa PSSI pimpinan La Nyalla Matalitti tidak diakui, atau dicabut keanggotaannya, sehingga pemerintah bisa membentuk

kepengurusan yang baru. Bahkan, surat sanksi dari FIFA tersebut malah memperkuat posisi kepengurusan PSSI hasil KLB Surabaya 2015. Dalam surat sanksi FIFA, disebutkan empat klausul atau syarat jika ingin sanksi dicabut. Pada poin pertama klausul tersebut dinyatakan “*the elected PSSI Executive Committee is able to manage PSSI's affair independently & without influence from third parties including ministry...*”. FIFA memang tidak menyebutkan nama, dan begitu juga FIFA tidak menyebut PSSI saja. Namun, FIFA memilih menggunakan kalimat “*the elected PSSI Executive Committee*”, artinya pengurus/Exco PSSI yang sudah terpilih berhak untuk mengelola sendiri setiap permasalahan internal PSSI tanpa campur tangan pihak ketiga termasuk Menteri.¹

Fakta inilah yang banyak diabaikan oleh publik yang mendukung sanksi FIFA. Mereka menutup mata bahwa surat FIFA tersebut seakan memperkuat posisi kepengurusan PSSI yang sekarang. Karena sudah jelas, syarat dicabutnya sanksi FIFA salah satunya adalah pengurus PSSI yang sudah terpilih berhak mengatur PSSI tanpa campur tangan pihak lain. Dengan kata lain, FIFA menyiratkan bahwa jika ingin sanksi dicabut, maka pemerintah harus mengakui kepengurusan PSSI hasil KLB Surabaya 2015 dan tidak mengintervensinya lagi.

Penulis sendiri menginginkan skripsi ini menjadi skripsi yang sistematis, struktur, dan masif. Masif yang dimaksud dalam artian skripsi ini bukan hanya bermanfaat bagi penulis saja, namun bermanfaat bagi masyarakat luas. Oleh

¹ <http://kompasiana.com/2015/05/31/salah-kaprah-opini-publik-tentang-sanksi-fifa.html>. Diakses 02 Juni 2016.

karena itulah penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dalam penelitian berjudul **“Strategi Diplomasi Indonesia Menghadapi Rezim Sepakbola Internasional (Kasus Sanksi FIFA Terhadap PSSI 2015-2016)”**

B. Latar Belakang Masalah

Kemenpora melawan PSSI, konflik antara dua lembaga tersebut kini telah menjadi perbincangan oleh kalayak ramai. Kemenpora adalah lembaga pemerintahan yang memiliki peranan sebagai pelaksana yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.² Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyelenggarakan tugasnya memiliki fungsi³:

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pemuda dan olahraga.
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga.
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olahraga.
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, sasaran, dan pertimbangan di bidang tugas fungsinya kepada Presiden.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, disingkat PSSI, adalah organisasi induk yang bertugas mengatur kegiatan olahraga sepak bola di Indonesia. Namun

² http://kemenpora.go.id/index/kementerian_profil (diakses tanggal 7 November 2016) pukul 11.27 WIB.

³ LKIP Kemenpora Tahun 2015., hlm. 4

induk organisasi tersebut memiliki citra yang sangat buruk di kalangan masyarakat karena ada banyak sekali kasus-kasus kontroversial yang di mulai dari kasus korupsi Nurdi Halid, kontroversi atas Liga Primer Indonesia, kontroversi yang sampai menyebabkan terbentuknya komite normalisasi, pemecatan Alfred Riedl dan terakhir yang saat ini adalah kisruh mengenai sanksi FIFA yang di jatuhkan kepada PSSI.⁴

Melihat konflik-konflik internal yang terdapat pada tubuh PSSI membuat pemerintah tidak tinggal diam. Maka dari itu Kemenpora dalam setiap periodenya memiliki wewenang dan tugas terutama dalam memajukan kegiatan keolahragaan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Menginjak musim kompetisi tahun 2015, konflik PSSI berawal dari ikut sertanya Arema Indonesia dan Persebaya Surabaya dalam ajang QNB League yang telah dilarang ikut serta oleh Badan Olahraga Profesional Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi memberikan surat peringatan kepada PSSI. Surat peringatan pertama diberikan pada 8 April 2015 yang menyatakan bahwa PSSI telah mengabaikan rekomendasi BOPI atas larangan ikut sertanya Arema dan Persebaya. Selang seminggu kemudian, Kemenpora kembali mengeluarkan surat peringatan kedua karena PSSI serta Arema dan Persebaya tidak juga mematuhi perintah BOPI sebelumnya. Jauh sebelumnya, pada 10 April,

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Sepak_Bola_Seluruh_Indonesia#Konflik_PSSI_dengan_Pemerintah.2C_Pembekuan_PSSI_dan_Sanksi_FIFA (diakses tanggal 8 November 2016) pukul 13:45 WIB.

FIFA mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi agar pemerintah tidak mengintervensi PSSI. Apabila intervensi berlanjut, FIFA akan memberikan sanksi kepada PSSI.⁵

Setelah konflik tersebut mengambang, akhirnya Indonesia terkena sanksi FIFA. Badan sepakbola tertinggi dunia tersebut menjatuhkan sanksi kepada Indonesia akibat intervensi pemerintah terhadap lembaga yang menaungi sepakbola Indonesia, yaitu PSSI. Konsekuensi dari sanksi FIFA ini adalah Indonesia dikucilkan dari pergaulan sepakbola internasional untuk sementara. Timnas Indonesia maupun klub-klub yang berada di bawahnya tidak diperbolehkan mengikuti agenda sepakbola PSSI seperti kualifikasi Piala Dunia dan AFC Cup.

Awal mula Indonesia terkena sanksi FIFA adalah saat menpora Imam Nahrawi membekukan PSSI. Pembekuan tersebut sebagai konsekuensi atas bobroknya PSSI dalam mengatur roda kompetisi Liga Indonesia saat itu. PSSI tetap melangsungkan liga padahal belum mendapat restu terkait beberapa klub yang belum memenuhi persyaratan. PSSI, lembaga sepakbola Indonesia memang terkenal bermasalah dan tidak handal dalam mendongkrak prestasi.

Menpora bertindak tegas dengan mencabut izin organisasi tersebut namun nyatanya FIFA memutuskan lain dan tetap memberi sanksi karena hal tersebut dianggap intervensi pihak ke 3 (tiga). Sanksi FIFA tersebut menjadi pukulan telak

⁵ <http://harianhaluan.com/news/detail/48177/menyudahi-kisruh-pssi> (diakses 09 November 2016)

terhadap sepakbola Indonesia. Imbasnya nasib para pemain sepakbola di Indonesia yang menggantungkan hidupnya dengan bermain bola membuat nasib mereka terkatung-katung akibat pertikaian yang tak kunjung usai oleh dua lembaga yang menaungi mereka. FIFA menyebutkan kalau sanksi dari mereka bisa dicabut sewaktu-waktu jika syarat yang diajukan mereka telah terpenuhi. Syarat tersebut yakni tidak ada lagi intervensi pemerintah terhadap PSSI yang merupakan anggota FIFA.⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian adalah: “bagaimana strategi diplomasi Kemenpora menghadapi sanksi FIFA tahun 2015-2016”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis strategi Kemenpora dalam menghadapi sanksi FIFA akibat dampak dari konflik antara Pemerintah Indonesia dengan PSSI terkait Sepakbola di Indonesia yang berujung pembekuan PSSI oleh FIFA.

⁶ <http://panditfootball.com/berita/mau-dibawa-kemana-sepakbola-negeri-ini/> (diakses tanggal 02 Juni 2016 pukul 2:34 pm)

2. Selain daripada itu, satu hal yang tidak kalah penting adalah bahwa karya tulis ilmiah ini dibuat oleh penulis demi memenuhi tugas akhir sebagai syarat mendapatkan gelar Kesarjanaan Strata 1 (S-1) pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Kerangka Konseptual/Teori

Sebelum menguraikan tentang konsep dan teori yang dipakai untuk menganalisa permasalahan yang ada, lebih dulu akan diuraikan apa yang disebut teori. Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan kepada kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu itu terjadi, dengan demikian selain dipakai untuk eksplanasi, teori juga menjadi dasar prediksi. Pengertian ini, secara gamblang teori dapat dikatakan sebagai suatu pandangan atau persepsi mengenai sesuatu yang terjadi dan akan terjadi. Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu atau fenomena tertentu. Untuk menganalisa permasalahan yang ada, maka dalam pada itu, penulis memiliki konsep dan teori terhadap permasalahan yang didasarkan atas latar belakang, diantaranya adalah:

1. *Regime Theory*

Rezim teori ini adalah teori dalam hubungan internasional berasal dari tradisi liberal yang berargumen bahwa institusi atau rejim internasional

mempengaruhi perilaku negara-negara (atau aktor-aktor internasional lainnya). Ini mengasumsikan bahwa kerjasama yang mungkin dalam sistem anarkis negara, memang, rezim secara definisi, contoh dari kerjasamainternasional.⁷

Teori rezim berpendapat bahwa sistem internasional tidak dalam praktik anarkis, tetapi memiliki struktur implisit atau eksplisit yang menentukan bagaimana menyatakan akan bertindak dalam sistem. Rezim adalah lembaga-lembaga atau aturan yang menentukan proses pengambilan keputusan. Menurut Krasner, International Regimes adalah setimplisit atau eksplisit prinsip-prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang dikelilingi aktor tertentu dalam hubungan internasional.⁸

Rezim merepresentasikan sebuah bentuk tertentu dari institusi internasional atau meminjam istilah Benjamin Cohen adalah satu spesies dari kerjasama yang terinstitusionalisasi. Sederhananya, rezim merupakan manifestasi dari pemahaman secara implisit ataupun eksplisit tentang peraturan (*rule of the game*) yang membantu menjaga pola-pola yang saling menguntungkan dalam kerjasama (Cohen, 2008).

Bagi Ruggie, rezim tidak dapat disamakan dengan institusi, sekalipun keduanya tidak terpisahkan: rezim merupakan perangkat lunak dari institusi. Ia melihat bahwa di antara variabel rezim dan insitusi terdapat variabel lain, yaitu

⁷ *Regime Theory*, www.wikipedia.com, diakses tanggal 11 Januari 2017

⁸ Krasner, S.D, 1983, *International Regimes*, Cornell University Press, Ithaca

institusionalisasi. Institusi, dengan demikian merupakan efek dari institusionalisasi suatu rezim yang telah ada mendahuluinya ke dalam suatu organisasi legal formal. Hal ini membuat Ruggie menyarankan agar institusi dipandang sebagai perwujudan dari suatu rezim melalui suatu proses institusionalisasi. Akhirnya, segala pembahasan seputar rezim sebaiknya tidak dimulai dari institusi atau organisasi internasional kemana rezim itu terinstitusionalisasi, melainkan justru pada proses institusionalisasi tersebut.⁹

Berdasarkan aktualitasnya (*tangibility*), Ruggie melihat tiga level berbeda dalam proses institusionalisasi di dunia internasional: dari yang paling abstrak, yaitu ‘komunitas epistemik’, lalu ‘rezim internasional’, dan akhirnya yang paling kongkrit, ‘organisasi internasional’.¹⁰ Komunitas epistemik merupakan jaringan antara pihak-pihak yang memiliki kesamaan dalam keyakinan dan cara pandang tertentu akan dunia/realitas (*episteme*).¹¹ Keyakinan dan cara pandang demikian akan tampak pada respon masing-masing pihak atas suatu fenomena global. Pertemuan keyakinan dan cara pandang ini berikutnya akan membentuk suatu kolektivitas respon yang apabila disepakati lebih lanjut, diterjemahkan ke dalam “seperangkat tujuan dan harapan bersama, aturan dan regulasi, rencana kerja, dan

⁹ Tepat seperti kelakar Ruggie, “*International organization: I wouldn’t start from here if I were you.*” John G. Ruggie, *Constructing The World Polity: Essays On International Institutionalization* (London, NY: Routledge, 1998), hal. 41.

¹⁰ John G. Ruggie, “International Responses to Technology: Concepts and Trends,” *International Organization*, 29(3) (Summer, 1975), hal. 569-70.

¹¹ Peter Haas, “Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination,” *International Organization*, 46(1) (Winter, 1992), hal. 2-3.

komitmen finansial”—rezim.¹² Apabila pihak-pihak yang menyepakatinya adalah negara, maka rezim itu sah disebut sebagai rezim internasional. Institusionalisasi terakhir sekaligus yang paling kongkrit adalah institusi atau organisasi internasional yang merupakan “rumah” bagi rezim internasional tadi. Organisasi internasional merupakan tempat di mana perencanaan, eksekusi, dan evaluasi rezim dilaksanakan. Sehingga jelas perbedaan di antara keduanya: di satu sisi, rezim internasional merupakan cikal-bakal organisasi internasional, tetapi di sisi lainnya organisasi internasional merupakan tempat di mana rezim internasional diawasi implementasinya, dikembangkan, bahkan diciptakan varian-varian barunya.¹³

Namun, untuk membongkar postur FIFA sebagai Organisasi/Rezim/Institusi Internasional dalam bidang Sepak bola yang menampakkan sebuah dominasi Organisasi Internasional dengan otoritas yang bersifat otonom yang terselubung terhadap negara yang mempunyai organisasi sepak bola dalam tataran nasional harus berlandaskan dari definisi sebagai titik tolak awal. Dalam upaya mengkaitkan pemahaman yang komprehensif kajian ini memilih definisi John Ruggie yang telah memberikan usaha dalam mengelaborasi konsep yang komprehensif dalam memahami bentuk Organisasi/Rezim/Institusi. Hal ini disebabkan karena pembahasan seputar rezim sebaiknya tidak dimulai dari

¹² Ruggie, loc. cit., hal.570.

¹³ *Ibid.*, hal. 574


institusi atau organisasi internasional kemana rezim itu terinstitusionalisasi, melainkan justru pada proses institusionalisasi tersebut.

2. Hubungan Transnasional

Menurut Richard Falk transnasional adalah perpindahan barang, informasi, dan gagasan melintas batas wilayah nasional tanpa partisipasi atau dikendalikan langsung oleh faktor-faktor pemerintah.¹⁴ Salah satu ciri pokok dari hubungan transnasional adalah adanya berbagai interaksi yang mem-*by-pass* pemerintah negara-negara dan yang secara langsung mempengaruhi lingkungan dalam negeri pemerintah-pemerintah nasional itu. Adapun aktor-aktor negara dalam hubungan internasional ini dalam berwujud kelompok suku, etnis/separtis di dalam negara, berbagai kelompok kepentingan ekonomi dan perusahaan multi nasional bahkan bagian dari birokrasi pemerinta pusat.¹⁵ Berikut interaksi transnasional dan politik antar negara.

¹⁴ Mochtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Methodologi: Model Hubungan State Centric dan Hubungan Transnasional, LP3ES, 1990, hlm. 231.

¹⁵ Ibid, hlm. 231.



Keterangan:

- = Politik antar negara
- = Politik dalam negeri
- . - . - . = Interaksi internasional
- G = Pemerintah
- S = Masyarakat
- IGO = Organisasi antar pemerintah
- INGO = Organisasi antar non pemerintah

Bagan 1.1 Interaksi Transnasional dan Politik Antar Negara¹⁶

Berdasarkan model interaksi transnasional dan politik antar negara, asumsi pokok pandangan menjelaskan bahwa berbagai aktor non negara ini bisa mempengaruhi politik dunia secara langsung, tidak hanya melalui pengaruh atas negara-bangsa. Juga mereka menyatakan bahwa “kekuasaan” setiap aktir internasional tergantung pada isu atau situasi yang melingkupi. Kekuasaan dan pengaruh adalah hasil dari hubungan di antara aktor-aktor. Setiap aktor, baik negara, organisasi internasional maupun organisasi non-pemerintah, memiliki kelemahan dan membutuhkan peranan aktor-aktor lain. Hal tersebut membuat semua aktor punya

¹⁶ Ibid, hlm. 273

“senjata” untuk mempengaruhi aktor lain dan pandangan transnasionalis menekankan bahwa isu-isu sentral dalam interaksi internasional sedang berubah.

Berdasarkan model di atas negara dipandang sebagai aktor yang memiliki tujuan dan kekuasaan yang otonom. Negara adalah unit dasar dalam politik internasional yang bertindak melalui wakilnya. Interaksi antara politik luar negeri berbagai negara ini membentuk suatu pola tradisional yang dicoba untuk dikendalikan oleh para praktisi. Menurut Robert Masbach, implikasi dari asumsi *state-centric* ini antara lain:

- a. Politik global didasarkan pada interaksi berbagai negara bangsa, di mana negara sekaligus menjadi pelaku dan sasaran perilaku.
- b. Setiap negara-bangsa sama berdaulatnya dengan setiap negara bangsa yang lain.
- c. Setiap negara-negara diperlakukan seolah-olah sebagai suatu sistem politik yang homogen dengan suatu pemerintah pusat yang di dalam negerinya memiliki monopoli sarana pemaksa.
- d. Masing-masing negara saling bebas atau independen, bisa dibedakan satu sama lain; dan tidak tunduk pada wewenang lain apa pun di dunia.
- e. Negara-negara secara eksklusif mengendalikan suatu wilayah yang terbatas jelas dan sejumlah warga; dunia dibagi ke dalam kotak-kotak geografis.
- f. Partisipasi dalam politik dunia hanya terdiri dari para pelaksana politik luar negeri pemerintah berbagai negara, yaitu diplomat dan para jenderal. Semua

kelompok lain yang bekepentingan dengan politik dunia menyampaikan kepentingannya melalui perantara pemerintah.

- g. Negara merupakan tempat manusia mengarahkan kesetiaan sekulernya yang tertinggi.

Hubungan transnasional pada penelitian ini posisi pemerintah Indonesia ada pada G.1 atau lebih spesifik diwakilkan oleh Kemenpora, sedangkan S.1 diposisikan sebagai PSSI. Pada model interkasi *state centric* PSSI yang memiliki wewenang otonom, karena untuk berperilaku otonom PSSI memiliki kemampuan untuk mencari dan menerima informasi, memprosesnya dan akhirnya memberi tanggapan serta membuat keputusan. Dalam proses membuat keputusan aktor otonom itu cukup mengkomunikasikan kepada pihak pemerintah yang dalam hal ini Kemenpora. Sebagai aktor otonom haluan yang diikuti PSSI adalah FIFA sebagai INGO sebuah organisasi yang menaungi organisasi-organisasi sepakbola dari berbagai negara. Pada hubungan transnasional ini peranan negara berkurang sebagai aktor dalam politik pada kasus ini sedangkan peranan aktor non-negara yaitu FIFA meningkat. Peranan yang meningkat sebagai dampak dari aktor-aktor non negara yang tidak perlu menghiraukan batas-batas wilayah geografis.

3. Konsep kebijakan Luar Negeri

Menurut John P. Lovell dalam menganalisis suatu strategi yang akan digunakan dalam politik luar negeri suatu negara yang akan digunakan dalam politik

luar negeri suatu negara akan ditentukan oleh kombinasi dua aspek, yaitu strategi yang dilakukan pihak lain; dan kapabilitas nasional mereka sendiri.¹⁷ Penerapan strategi suatu negara harus mempertimbangkan berbagai sumber daya dan kapabilitas serta keterbatasan yang dimiliki negara tersebut. Secara garis besar, Lovell membagi strategi politik luar negeri kedalam empat tipe, yakni *leadership strategy*, *concordance strategy*, *accommodation strategy*, dan *confrontation strategy*.

Accommodation strategy akan dipilih jika pembuat keputusan memandang kapabilitas negaranya lebih lemah dibandingkan pihak lain, sehingga negara ini akan berusaha menyesuaikan diri dengan pihak lain dan menghindari setiap kemungkinan terjadinya konflik. Jika pembuat keputusan merasa bahwa kapabilitas negaranya lebih kuat dibandingkan dengan pihak lain dan merasa bahwa pihak tersebut mengancam, maka negara tersebut akan memilih *confrontation strategy*.¹⁸ Sedangkan, *leadership strategy* dipilih apabila pembuat keputusan menganggap kapabilitas kemampuan negaranya lebih kuat dibandingkan pihak lain sehingga pihak lain akan mengikuti kehendaknya. Negara yang menerapkan tipe ini akan berusaha mengendalikan kehendaknya. Sebaliknya, *concordance strategy* dipilih apabila pembuat keputusan memandang kapabilitas negaranya lebih lemah dibandingkan pihak lain, tetapi pihak lain diyakini akan mendukungnya. Oleh karenanya negara ini akan berusaha menjalin

¹⁷ John P. Lovell, 1970, *Foreign Policy in Perspective: Strategy Adaption Decision Making*, New York: Indiana University, hlm. 65-66.

¹⁸ Ibid.

dan memelihara hubungan yang harmonis dengan pihak lain terutama dengan pihak yang kapabilitasnya lebih kuat.

F. Hipotesis

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Strategi Kemenpora menghadapi sanksi FIFA tahun 2015-2016, Kemenpora melakukan intervensi dan memberikan sanksi administratif berupa pembekuan terhadap kepengurusan PSSI sebagai strategi untuk meluruskan PSSI sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh FIFA.
2. Kemenpora mencabut sanksi administratif terhadap PSSI sebagai strategi Kemenpora untuk mereformasi kepengurusan PSSI agar Indonesia dapat berpartisipasi kembali dalam kancah persepakbolaan dunia.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini adalah sekitar tahun 2015 yakni di mana mulai terjadinya intervensi pemerintah kepada PSSI hingga akhirnya dijatuhkan dan dicabutnya sanksi.

Dalam sebuah penulisan, dibutuhkan adanya pembatasan. Pembatasan ini supaya pengungkapan masalah menjadi lebih fokus dan terarah. Fokus perhatian dalam penulisan ini adalah bagaimana strategi Kemenpora menghadapi sanksi FIFA.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini dilakukan secara sekunder yang data-datanya diperoleh dari buku-buku, artikel, dan data dari internet yang seluruhnya terangkum dalam daftar pustaka. Oleh karena jenis penelitian ini bersifat kualitatif maka data akan disajikan secara deskriptif.

Studi ini mendasarkan kepada studi kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.¹⁹

¹⁹ Mustika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, hlm. 2-3

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka digunakan karena merupakan teknik pengumpulan data untuk jenis data sekunder. Sumber data yang digunakan meliputi buku, jurnal, laporan penelitian, artikel, dan data-data dari internet untuk menguatkan data serta memperdalam pengetahuan tentang masalah yang diteliti, sehingga rumusan masalah penelitian dapat dijawab.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara deskripsi eksplanatoris, yaitu menjelaskan dengan menggambarkan suatu fenomena dengan fakta-fakta yang aktual. Kemudian memberikan penjelasan yang obyektif menurut data dan fakta yang tersedia, menghubungkan antar faktor sebagai unit analisis, dan menginterpretasikannya untuk mencapai kesimpulan.

a. Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk-bentuk dalam teknik analisis data sebagai berikut:

- 1) Metode Analisis Deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.²⁰ Pendapat analisis data deskriptif tersebut adalah data yang kumpulan berupa kata-kata dan gambar bukan dalam bentuk angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.
- 2) *Content Analysis* atau Analisis Isi. Menurut Weber, *Content Analysis* adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shohih dari sebuah dokumen. Menurut Hostli bahwa *Content Analysis* adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.²¹
- 3) Analisis Kritis adalah sebuah pandangan yang menyatakan peneliti bukanlah subyek yang bebas nilai ketika memandang penelitian. Analisis yang sifatnya kritis umumnya beranjak dari pandangan atau nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh peneliti.

b. Metode Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan ini, maka sangat diperlukan untuk menggunakan pendekatan-pendekatan yaitu:

²⁰ Winarno Surachman, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* Bandung, Tarsita, hlm. 139

²¹ Lexy J. Moleong. *op. cit.*, hlm. 163.

- 1) Metode induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus dan kongkrit, kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.²²
- 2) Metode deduktif adalah metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum itu hendak menilai sesuatu kejadian yang sifatnya khusus.²³
- 3) Metode komparasi adalah meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain, dan penyelidikan bersifat komparatif.²⁴

I. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan uraian tentang rancangan sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I Pendahuluan, Bab ini merupakan bab pembuka yang didalamnya berisikan tentang alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka konseptual, hipotesis, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Hal tersebut dikarenakan yang tertulis dalam bab ini merupakan dasar atau kerangka pemikiran untuk melakukan langkah selanjutnya dalam penulisan skripsi ini.

²² Winarno Surachman, *op. cit.*, hlm. 139

²³ Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, hlm. 42

²⁴ Winarno Surachman. *op. cit.*, hlm. 14

BAB II Politik dan Kebijakan Persepakbolaan di Indonesia, Pada bab ini penulisan akan mengulas mengenai Peran Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap sepakbola Indonesia, Tugas dan Wewenang PSSI sebagai induk sepak bola Indonesia, Konflik-konflik antara Kemenpora dengan PSSI.

BAB III Peran FIFA dalam Organisasi Sepakbola, Pada bab ini penulisan akan membahas dan mengangkat tema dalam subjudul tentang FIFA sebagai Organisasi Internasional, Otoritas FIFA dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota asosiasi, dan Hegemoni FIFA dalam mempengaruhi Persepakbolaan dunia.

BAB IV Strategi Kemenpora menghadapi Sanksi FIFA terhadap PSSI, Pada bab ini penulis akan mencoba menganalisis mengenai batas kewenangan Kemenpora dalam mengurus persepakbolaan Indonesia, strategi dan upaya Kemenpora dalam menggerakkan FIFA agar mencabut sanksi Pembekuan terhadap PSSI.

BAB V Kesimpulan, bab ini berisikan tentang kesimpulan dari bab keseluruhan sekaligus berisi rangkuman dari uraian dan pembahasan dalam penelitian ini.